

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 51 TAHUN 2005

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai dengan tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Atas usul Gubernur, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, load factor dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2004 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 8 september 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
15. DPP ORGANDA;
16. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO

NIP. 120 105 102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 51 TAHUN 2005
TANGGAL : 8 September 2005

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM

NO.	WILAYAH	TARIF/PENUMPANG-KM
A.	Batas Atas	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara).	Rp. 92,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya).	Rp. 102,00
B.	Batas Bawah	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	Rp. 61,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya)	Rp. 68,00

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120 105 102